



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU,
PENGAWAS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peraturan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil guru, pengawas dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019, namun perlu ada penyempurnaan terkait pemberian tambahan penghasilan untuk Kepala Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU, PENGAWAS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7 (tujuh), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mememahi jabatan pemerintah.
 7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
 8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
 11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dibidang tertentu.
 12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
 13. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri sipil guru, pengawas dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (2) yaitu huruf f dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bekerja aktif pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. Pengawas SMA, SMK dan SLB Negeri;
 - b. Guru SMA, SMK dan SLB Negeri;
 - c. Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB Negeri;
 - d. Guru yang diperbantukan di SMA, SMK dan SLB swasta;
 - e. Guru yang berstatus PNS dari Kementerian/Lembaga Negara yang diperbantukan di SMA, SMK dan SLB Negeri; dan
 - f. Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri;

- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Pelatih Ektrakurikuler, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan.
- (3A) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri dengan besaran tambahan penghasilan PNS Guru ditambah dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan jika tidak meneruma tambahan penghasilan dari Kementerian/Lembaga Negara.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan fungsional dan/atau golongan dan pangkat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009